

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

YUNIAR NUR INDAH SARI,
NPM_1305170511



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

YUNIAR NUR INDAH SARI, NPM 1305170511. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Medan, 2017, Skripsi.


Permasalahan yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara yaitu pada laporan perubahan dana tahun 2012 dan 2013 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat. Pada laporan perubahan dana tahun 2014 dan 2015 tidak adanya bagian atas dana hak amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif dan jenis data ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No 109 yaitu dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dan diantara empat hal tersebut yang belum sesuai dengan PSAK no. 109 yaitu dalam hal penyajian dan pengungkapan.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK No. 109, Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan-Nyalah penulis memiliki kemampuan,kesempatan, dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”**.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Penulis menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh adalah berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda serta adik penulis atas do'a, kasih sayang, dan kesabaran serta pemberian dukungan secara moril maupun materill sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Muhyarsyah, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
8. Seluruh pegawai Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.
9. Teman seperjuangan Endah Sri Wardani dan Ananda Mahdalena Lubis
10. Teman-teman Akuntansi B siang stambuk 2013 yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

Penulis

Yuniar Nur Indah Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Konsep Akuntansi Zakat	9
1) Pengertian Akuntansi Zakat	9
2) Macam-macam Zakat.....	12
3) Tujuan Zakat.....	18
4) PelaksanaanPengelolaan Zakat.....	20
a) Pengelolaan Zakat	20
b) Golongan Penerima Zakat	21
5) Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109	24
a. Pengakuan Awal Zakat	25
b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat.....	26
c. Penyaluran Zakat	26
d. Pengakuan Awa lInfaq/Shadaqah	26
e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah	27
f. Penyaluran Infaq/Shadaqah.....	28
g. Penyaluran Infaq/Shadaqah kepada Amil Lain	28
h. Dana Non Halal	28
i. Penyajian	28
j. Pengungkapan Zakat.....	29
k. Pengungkapan Infaq/Shadaqah	29
6) Komponen Laporan Keuangan.....	31
7) Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Konseptual.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Definisi Operasional.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1) Profil BAZNAS Sumatera Utara	45
2) Deskripsi Data	46
B. Pembahasan Penelitian.....	62
1) Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara	62
2) Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Sumatera Utara	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1	Laporan Perubahan Dana BAZNAS SUMUT 2013 dan 2012 5
Tabel I-2	Laporan Perubahan Dana BAZNAS SUMUT 2015 dan 2014 6
Tabel II-1	Zakat Unta..... 18
Tabel II-2	Zakat Sapi 19
Tabel II-3	Zakat Kambing atau biri-biri..... 19
Tabel II-4	Laporan Posisi Keuangan 35
Tabel II-5	Laporan Perubahan Dana..... 37
Tabel II-6	Penelitian Terdahulu..... 39
Tabel III-1	Rincian Waktu Penelitian 41
Tabel III-2	Kisi-kisi Wawancara..... 42
Tabel IV-1	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2011 46
Tabel IV-2	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2012 47
Tabel IV-3	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2013..... 48
Tabel IV-4	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2014..... 49
Tabel IV-5	Laporan posisi keuangan BAZNAS SUMUT tahun 2015..... 49
Tabel IV-6	Laporan sumber dan penggunaan dana BAZNAS SUMUT tahun 2011..... 50
Tabel IV-7	Laporan sumber dan penggunaan dana BAZNAS SUMUT tahun 2012..... 51
Tabel IV-8	Laporan perubahan dana BAZNAS SUMUT tahun 2013 51
Tabel IV-9	Laporan perubahan dana BAZNAS SUMUT tahun 2014 52
Tabel IV-10	Laporan perubahan dana BAZNAS SUMUT tahun 2015 54

Tabel IV-11 Laporan perubahan modal BAZNAS SUMUT tahun 2011.....	55
Tabel IV-12 Laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS SUMUT tahun 2012 dan 2013.....	56
Tabel IV-13 Laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS SUMUT tahun 2013 dan 2014.....	56
Tabel IV-14 Laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS SUMUT tahun 2014 dan 2015.....	57
Tabel IV-15 Laporan arus kas BAZNAS SUMUT tahun 2011	57
Tabel IV-16 Laporan arus kas BAZNAS SUMUT tahun 2012.....	58
Tabel IV-17 Laporan arus kas BAZNAS SUMUT tahun 2013.....	59
Tabel IV-18 Laporan arus kas BAZNAS SUMUT tahun 2014.....	59
Tabel IV-19 Laporan arus kas BAZNAS SUMUT tahun 2015	60
Tabel IV-20 Perbedaan perlakuan akuntansi zakat BAZNAS SUMUT Dengan PSAK No. 109.....	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang warganya mayoritas umat muslim. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang beragama Islam menyebabkan semakin banyaknya umat muslim yang menjalankan syariat Islam dalam hal sosial ekonomi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Zakat adalah ibadah yang berperan dalam mendorong pemerataan ekonomi suatu negara.

Zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja (Chapra, 2002 hal. 317)

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang yang kurang beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapat yang ada dan akhirnya memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri.

Zakat terbagi 2 macam yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (muzaki) kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat (mustahiq). Zakat dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Ketentuan zakat mengatur tentang persyaratan haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), nisab, kadar zakat, dan mustahiq zakat. Zakat diberikan kepada mustahik sebesar 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang terkumpul.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat, dibutuhkan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan penyaluran zakat.

Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk bertujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya (Mursyidi, 2006:107).

Akuntansi zakat dianggap sebagai salah satu ilmu akuntansi yang dikhususkan untuk menentukan dan menilai aset wajib zakat, menimbang kadarnya (volume), dan mendistribusikan hasilnya kepada para mustahik dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah syariat Islam. Hal ini dimaksud untuk memberikan informasi kepada para mustahik tentang cara melaksanakan zakat sekaligus menginformasikan hasil zakat dan penentuan bagiannya kepada para mustahik.

Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya dan juga menerapkan akuntansi dan pencatatan transaksi setiap hari sehingga menghasilkan suatu informasi. Lembaga Amil Zakat yang secara formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tanggal 23 September 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Hal ini diperkuat oleh Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang zakat yang terbaru yaitu UU Zakat No. 23 tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala.

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan muzakki (pemberi zakat). Kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diarahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka LAZ/BAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi di media cetak, *Auditable* oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan. Muzaki diberdayakan.

BAZNAS Sumatera Utara melaksanakan penerimaan dan penyaluran zakat dalam bentuk zakat maal. Implementasi zakat, infaq/shadaqah BAZNAS mengacu pada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dimana BAZNAS dalam pelaporan keuangan telah menyatakan lima komponen laporan keuangan dimana setiap tahun laporan telah diaudit.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengenai akuntansi zakat, infaq/shadaqah bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat tahun 2012 dan 2013.

Tidak adanya bagian atas dana hak amil dalam komponen laporan perubahan dana pada tahun 2014 dan 2015. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang berurusan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk menjadi amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti Muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat (Rozalinda, 2016 hal 347).

Para amil berhak mendapatkan bagian zakat yaitu tidak melebihi $\frac{1}{8}$ atau 12,5% zakat yang sudah terkumpul.

Imam Syafi'ir mengatakan "Berikanlah kepada mereka jumlah tertentu dimana jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz mencapai 3%. Gaji tersebut wajib diberikan kepada para amil zakat meskipun mereka termasuk orang yang kaya dengan maksud untuk memberikan dukungan kepada mereka untuk bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat.

Fenomena ini berkaitan dengan PSAK No. 109 yaitu pada hal penyajian, dan pengungkapan. Dimana penyajian pada PSAK No. 109 Amil menyajikan

dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, dan di BAZNAS sendiri tidak mencantumkan sumber-sumber pendanaan secara rinci, kenyataannya ini tidak sesuai dengan peraturan PSAK No. 109.

Di BAZNAS kenyataannya tidak memberikan bagian hak amil dan ini tidak sesuai dengan peraturan PSAK No. 109, padahal didalam PSAK No. 109 amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima dana zakat, serta kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

Tabel I.1
Badan Amil Zakat Daerah
Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Rupiah)

Keterangan	31 Des 2013	31 Des 2012
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	1.436.803.560	1.408.787.342
Bagian Amil atas Penerimaan Zakat	-	(250.000)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	1.436.803.560	1.408.537.342

Dikutip dari: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Tabel I.2
Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Keterangan	31 Des 2015	31 Des 2014
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Zakat	2.211.456.217	1.705.217.562
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat		
Setelah bagian amil	<u>2.211.456.217</u>	<u>1.705.217.562</u>

Dikutip dari: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Miftahullail Septa Sumarno (2014) yang melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki kekurangan dalam hal pengungkapan, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak memilah-milah penyaluran dana Zakat, Infaq/Shadaqah. Sedangkan PSAK 109 mengatur tentang penyaluran zakat bahwa menyebutkan rincian dalam penyaluran Zakat, Infaq/Shadaqah diharuskan dibagi antara penyaluran dana Zakat, Infaq/Shadaqah . untuk penyajian dan pelaporan belum memenuhi standar dari PSAK 109, meskipun BAZNAS Kabupaten Sidoarjo telah membuat Hasil Pendistribusian Dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Sidoarjo membuat Hasil Pendistribusian Dana ZIS bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah membayar zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Tetapi pembuatan laporan tersebut belum memenuhi standar dari PSAK 109 yang mengharuskan setiap Organisasi Penerimaan Zakat menghasilkan laporan

keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di laporan keuangan Badan Amil Zakat tersebut dengan penelitian yang berjudul “ **Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal diatas, masalah yang dapat diidentifikasi penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak adanya bagian hak amil dalam komponen penerimaan dana zakat.
2. Pada laporan perubahan dana tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah perlakuan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis akuntansi

zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman bagi penulis tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dan penerapan PSAK No. 109 pada penyajian laporan keuangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada Badan Amil Zakat Sumatera Utara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan tentang akuntansi zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akuntansi Zakat

1) Pengertian Akuntansi Zakat

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan Shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Zakat secara etimologis berarti bertambah suci atau berubah, atau dengan kata lain zakat menumbuhkan, memurnikan, menyucikan, memperbaiki, dan pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Sedangkan menurut terminologis berarti :*“Nama dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus”*.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan bersifat wajib bagi setiap muslim seperti tertera dalam surat at-Taubah: 103 firman-Nya:Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu*

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, kafarat dan nadzari. Sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam dan infaq kemanusiaan.

Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima shadaqah tanpa mengharapkan imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (Mu'is, 2011: 23)

Menurut PSAK NO. 109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Menurut American Accounting Association mendefinisikan akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2009:3)

Menurut Mursyidi (2005: 107) Akuntansi Zakat merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu muzaki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka penghitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan terutama untuk membantu manajer dalam alokasi zakat.

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah untuk:

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan efektif atas zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak

yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja (Mahmudi, 2008)

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standart for Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariah serta bagaimana penyalurannya.

2) Macam-macam Zakat

Menurut M. Arief Mufraini (2006: 57) zakat mal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, tarif, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi seorang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.dalam surat al-Ma'aarij ayat 24, artinya, "*dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu*". Menurut Husein Sahata dan Yusuf Qardlawi membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham, serta obligasi.

Rozalinda (2016, hal 332) menyatakan secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan yaitu:

a. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS At-Taubah (9:34), artinya :*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih”*

Berdasarkan pada ayat tersebut ditegaskan bahwa orang yang mempunyai emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. Jadi, apabila emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang sampai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan Nabi SAW. yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib, artinya : *Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: “Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah melewati satu tahun, aka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki 20 dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya ½ dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya.Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati setahun.”*(HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadis diatas, nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp } 1.350.000 = \text{Rp}49.950.000$),

kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp49.950.000, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

b. Harta Perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS Al-Baqarah (2: 267), artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan jangnalh kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas, kadarnya 2,5% per tahun.

c. Hasil Pertanian

Kewajiban untuk menzakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS Al-An'am (6:141), artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, dan tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”*.

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq* berdasarkan hadis Nabi SAW. riwayat Bukhari yang dinukilkan dari Jabir, artinya: *“Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, ia berkata: Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak ada zakat biji-bijian makanan yang kurang dari lima wasaq”*. (HR Bukhari)

Lima *wasaq* adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan maka kadar zakatnya sebanyak 5%.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabai, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan, nisabnya yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% per tahun.

d. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya maka hewan itu harus:

- Sehat dalam arti tidak cacat, luka, pincang, dan kekurangan lai yang mengurangi manfaat dan harganya.
- Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untumk setiap jenis hewannya.

- 1) Nisab dan Kadar Zakat Unta adalah sebagai berikut:

Tabel II-1 Zakat Unta

Jumlah Unta	Zakat	Umur	Ket
5-9 ekor	1 ekor kambing	-	
10-14 ekor	2 ekor kambing	-	
15-19 ekor	3 ekor kambing	-	
20-24 ekor	4 ekor kambing	-	
25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 thn lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 tahun lebih	
46-60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 tahun lebih	Sudah kawin
61-75 ekor	1 ekor anak unta betina	4 tahun lebih	
76-90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 tahun lebih	
91-120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 tahun lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 tahun lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 tahun lebih	

Sumber: Hadis Riwayat Bukhari

- 2) Nisab dan Kadar Zakat Sapidan Kerbau adalah sebagai berikut:

Tabel II-2 Zakat Sapi atau Kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Zakat	Umur
30 ekor	1 ekor	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor	2 tahun lebih

- 3) Nisab dan Kadar Zakat Kambing atau Biri-biri adalah sebagai berikut:

Tabel II-3 Zakat kambing atau biri-biri

Jumlah Kambing	Zakat
40-120 ekor	1 ekor kambing
121-200 ekor	2 ekor kambing
121-300 ekor	3 ekor
Lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor	1 ekor kambing

- e. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima.

- f. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang

tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang membatasi barang tambang yang wajib dizakatkan berupa emas dan perak saja dengan syarat sampai nisab namun tidak disyaratkan haul. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar emas dan perak.

g. Zakat Profesi

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah QS Al-Baqarah (2: 267), artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu”*.

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan nisab dan kadar dengan zakat emas/perak atau uang, yakni 91,92 gram emas atau 37 emas dengan kadar 2,5% per tahun.

3) Tujuan Zakat

Secara umum tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

1. Membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin (orang yang berhutang), ibnu sabil (orang musafir) dan para mustahik lainnya.

3. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
4. Mengimbangi ideology kapitalisme dan komunisme.
5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba.
6. Menghindarkan pengumpulan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan diatas penderitaan orang lain.
7. Mencegah jurang pemisah antara kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan social.
8. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
9. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

Menurut Mursyidi (2005, hal 77) menyatakan bahwa zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

- a) Membersihkan jiwa muzakki
- b) Membersihkan harta muzakki
- c) Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
- d) Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT

4) Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

a) Pengelolaan Zakat

Pengelola zakat menurut Undang-undang nomor 38 tahun 1999 (pasal 1 angka 1) tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki. Pengelolaan zakat, infaq/shadaqah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral Agama Islam.
- b. Prinsip kesadaran umum bermakna bahwa pengumpulan zakat, infaq/shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuhkan kembangkan kesadaran bagi pengelola muzzaki dan mustahiq untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat bermakna bahwa pengelolaan zakat, infaq/shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi bermakna pengelolaan zakat, infaq/shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq/shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 3 tujuan pengelolaan zakat adalah:

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b) Golongan Penerima Zakat

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dengan jelas dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 60, artinya *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya untuk dijan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”*.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 golongan (Asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.

3. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima oleh amil adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah pekerjaannya sebagai orang yang mengurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

4. Golongan *Muallaf*

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan *muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim maupun non Muslim, yaitu 1) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya. 2) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) Golongan yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam. 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam. 5) Pemimpin atau tokoh Muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya

tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi zakat dengan harapan iman mereka tetap dan menjadi kuat.

5. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang Muslim. Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada: Pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perak Irak yang ditawan tentara kafir Amerika. Kedua, diberikan untuk membantu Negara Islam atau Negara mayoritas Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti Negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israel.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi`I, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua: Pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qardhawi menyatakan dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.

7. Fi Sabilillah

Secara fi sabilillah berarti di jalan Allah. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah disini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam . Ibn

Arabi dalam Ahkam Al-Qur`an menjelaskan makna sabilillah adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna sabilillah adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah.

8. Ibn Sabil

Ibn Sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil diantaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.

5. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan pengertian:

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/shadaqah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infaq/shadaqah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/shadaqah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.

5. Infaq/ shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari: Fakir, Miskin, Riqab, Orang yang terlilit utang (Ghorim), Muallaf, Fiisabilillah, Orang yang dalam perjalanan (Musafir), Amil.
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar(menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima

penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

d. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas,
2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/shadaqah untuk bagian penerima infaq/shadaqah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditemukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.

Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai asset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk asset (nonkas) tidak lancar dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.

f. Penyaluran Infaq/Shadaqah

Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.

g. Penyaluran Infaq/Shadaqah Kepada Amil Lain

Merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.

h. Dana NonHalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil. Asset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

i. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: (a) neraca (laporan posisi keuangan); (b) laporan perubahan dana; (c) laporan perubahan asset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan.

j. Pengungkapan Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
- b) Kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq;
- e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

k. Pengungkapan infaq/shadaqah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/shadaqah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/shadaqah berupa asset nonkas

- b) Kebijakan pembagia antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq/shadaqah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
- c) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima
- d) Keberadaan dana infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/shadaqah selama periode pelaporan serta alasannya
- e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
- f) Penggunaan infaq/shadaqah menjadi asset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infaq/shadaqah serta alasannya
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/shadaqah
- h) Rincian dana infaq/shadaqah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/shadaqah
- i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infaq/shadaqah yang meliputi: sifat hubungan istimewa; jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan persentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan di paragraph 35 dan 36, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/shadaqah.

6. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak dari amil terdiri dari:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada

Aset

- kas dan setara kas
- instrument keuangan
- piutang
- asset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- biaya yang masih harus dibayar
- kewajiban imbalan kerja

Saldo Dana

- dana zakat
- sana infaq/shadaqah

- dana amil
- dana non halal

Tabel II-4
Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Laporan Posisi Keuangan
BAZ “XXX”
PER 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang Masih Harus Dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang	
Aset tidak Lancar		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Aset Tetap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
		Saldo Dana	xxx
Akumulasi Penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/Shadaqah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah kewajiban Saldo Dana	Xxx

(Sumber: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah)

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dan zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana Zakat

- a) Penerima dana zakat
 - 1) Bagian dana zakat
 - 2) Bagian amil
- b) Penyaluran dana zakat
 - 1) Entitas amil lain

- 2) Mustahiq lainnya
- c) Saldo awal dana zakat
- d) Saldo akhir zakat dana infaq/shadaqah
- e) Penerimaan dana infaq/shadaqah
 - 1) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah)
 - 2) Infaq/shadaqah tak terikat (mutlaqah)
- f) Penyaluran dana infaq/shadaqah
 - 1) Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah)
 - 2) Infaq/shadaqah tak terikat (mutlaqah)
- g) Saldo awal dana infaq/shadaqah
- h) Saldo akhir dana infaq/shadaqah
- i) Penerima dana amil
 - 1) Bagian amil dari dana zakat
 - 2) Bagian amil dana infaq/shadaqah
 - 3) Penerima lainnya
- j) Penggunaan dana amil
- k) Beban umum dan administrasi
- l) Saldo awal dana amil
- m) Saldo akhir dana amil dana nonhalal
- n) Penerimaan dana nonhalal
 - 1) Bunga bank
 - 2) Jasa giro
 - 3) Penerimaan nonhalal lainnya
- o) Penyaluran dana nonhalal

p) Saldo awal dana nonhalal

q) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel II-5
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	<u>(xxx)</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/shadaqah terikat atau muqayyadah	xxx
Infaq/shadaqah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shadaqah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana infaq/shadaqah	xxx
Penyaluran	
	(xxx)
Infaq/shadaqah terikat atau muqayyadah	<u>(xxx)</u>
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

Lanjutan Tabel II-5

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/shadaqah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
Jumlah penggunaan dana amil	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana non halal	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	(xxx)
Saldo akhir	(xxx)
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal	xxx

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah)

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir

4) Laporan Arus Kas

Entitas amal menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2:

Laporan Arus Kas dan SAK yang relevan.

Laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 2 (2009:28) Laporan arus kas adalah “ Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101:

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK yang relevan.

Amil dalam menyusun laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK No 109. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK No. 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

7. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel II- 6

No	Nama Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1	Sabrina Shahnaz	Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara	BAZNAS Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infaq/shadaqah yang terdapat dalam PSAK No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya

Lanjutan Tabel II- 6

			mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.
2	Miftahullail Septa Sumarno	Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo	BAZNAS Kabupaten Sidoarjo memiliki kekeurangan dalam hal pengungkapan, kekurangannya adalah dalam pengungkapan penyaluran dana ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sidoarjo tidak memilah-milah penyaluran dana Zakat, Infaq/Shadaqah.
3	Syawal Harianto	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Laporan keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih dalam bentuk kas umum yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar, hal ini belum sesuai dengan PSAK 109. Kebijakan akuntansi dan prosedur belum disusun oleh manajemen amil sehingga dalam proses akuntansi belum sesuai dengan PSAK 109 maupun PSAK 45. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe belum menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109.
4	Khairum Alfi Riska S	Analisis Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sumatera Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 109, dimana BAZNAS menyatakan bahwa dana zakat dan infaq/shadaqah diakui sebagai penambah dana saat akad penyerahan dana dan dinilai sebesar kas yang diterima dan ditaksir sesuai harga pasar. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Sumatera Utara sepenuhnya belum sesuai dengan PSAK No.109.

B. Kerangka Konseptual


Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan kegiatan mengumpulkan, menyalurkan dan mempergunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Untuk pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Utara dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sehingga publik dapat melihat sumber penerimaan dan penyaluran dana yang ada.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Serta diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang *credible* tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada para muzakki dan mustahik (Arief Mufraini, 2006: 28).

Untuk itu penelitian dilakukan menggunakan PSAK No. 109 yaitu menerangkan tentang Akuntansi Zakat yang bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Akuntansi Zakat yang diatur oleh PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional.

B. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Terutama pada zakat mal yang dikelola dan disalurkan oleh BAZNAS, dimana pengelola zakat harus sesuai dengan PSAK No. 109 agar dapat menambah kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK No.109 yaitu:

- a) Pengakuan

Pada PSAK No.109 Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

b) Pengukuran

Pada PSAK No. 109 Penentuan nilai wajar nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

c) Penyajian

Pada PSAK No.109 Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

d) Pengungkapan

Pada PSAK No.109 Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima dana zakat, serta kebijakan pembagian antar dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

Tabel III- 1

Kisi – Kisi Wawancara

No	Kisi-kisi Wawancara	
	Topik Pertanyaan	Butir Pertanyaan
1	Pencatatan Akuntansi Zakat	1,2,4,5,7,9
2	Pengakuan dan Penyajian Zakat	10,11
3	Sumber Dana Zakat	3,8
4	Mekanisme Pembayaran Dana Zakat	6,12

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka tempat penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, Jalan Rumah Sakit Haji – Medan Estate Telp (061) 6617580 dan (061) 6617626 Fax (061) 6617580

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2016 sampai dengan April 2017 perincian sebagai berikut:

Tabel III- 2

Rincian Waktu Penelitian

No	Keterangan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■	■																			
2	Riset Pendahuluan					■																			
3	Pencarian Data						■	■	■	■															
4	Penulisan Proposal						■	■	■	■	■	■													
5	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■											
6	Seminar Proposal													■	■	■									
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■							
8	SidangMeja Hijau																	■	■	■	■	■	■	■	

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu yang berupa wawancara yang mendalam kepada pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat dengan jenis data kualitatif.
- b. Data sekunder, yaitu yang berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara tahun 2011 s/d 2015 dengan jenis data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan.
2. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada karyawan BAZNAS Sumatera Utara untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pelaporan keuangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan keuangan BAZNAS yaitu: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan bagian Bendahara, yaitu berupa data laporan keuangan yang diperoleh dari bagian akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.
- 2) Mengklasifikasikan, maksudnya data laporan keuangan yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut kelompok masing-masing untuk memudahkan dalam melihat atau mempelajari isi dari laporan keuangan khususnya yang terkait dengan judul yang akan diteliti.
- 3) Menganalisis data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan.
- 4) Menarik kesimpulan .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZDA Provinsi Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZDA Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZDA Sumatera Utara ini disusun meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS) dan dana non ZIS yang dikelola. Hasil penerimaan zakat

didayagunakan untuk kepentingan 8 asnaf, sedangkan hasil penerimaan infaq, shadaqah, amal, hibah, wasiat dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif. Manajemen BAZDA Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan.

2. Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis melampirkan laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara yaitu terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan (tahun 2011 – 2015)

- a) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2011

Tabel IV-1
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 2011

Aktiva	
AKTIVA LANCAR	
Kas	120.244.726
Bank	2.892.098.533
Deposito	1.000.000.000
Piutang Qordhul Hasan	85.205.000
Persediaan	4.935.509
Jumlah aktiva lancar	<u>4.102.483.768</u>
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang	<u>628.776.573</u>
Jumlah investasi jangka panjang	<u>628.776.573</u>
AKTIVA TETAP	
Tanah	105.000.000
Bangunan	729.610.000
Kendaraan	52.000.000
Inventaris	298.107.500
Kebun sawit	<u>699.802.102</u>
Jumlah aktiva tetap	<u>1.884.519.620</u>
Akumulasi penyusutan	<u>(1.062.607.148)</u>
Nilai Buku Aktiva Tetap	821.912.472

Lanjutan Tabel IV- 1

JUMLAH AKTIVA	<u>5.553.172.813</u>
Passiva	
KEWAJIBAN LANCAR	
Kewajiban Lain – Lain	19.624.700
Jumlah kewajiban lancar	<u>19.624.700</u>
AKUMULASI DANA	
Akumulasi dana tahun lalu	
Akumulasi dana terikat tahun lalu	729.902.012
Akumulasi dana tidak terikat tahun lalu	<u>2.637.418.500</u>
Jumlah akumulasi dana tahun lalu	<u>3.367.320.512</u>
Akumulasi Dana Tahun Berjalan	
Akumulasi dana terikat tahun berjalan	2.066.080.499
Akumulasi dana tidak terikat tahun berjalan	<u>100.147.102</u>
Jumlah akumulasi dana tahun berjalan	<u>2.166.227.601</u>
Jumlah akumulasi dana	<u>5.553.548.113</u>
JUMLAH PASSIVA	<u>5.553.172.813</u>

b) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2012 :

Tabel IV- 2
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Neraca
Per 31 Desember 2012

AKTIVA	31-12-2012 Rp.
AKTIVA LANCAR:	
Kas	853.457.401
Bank	3.638.967.097
Deposito	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	88.355.000
Persediaan	<u>3.878.295</u>
Jumlah Aktiva Lancar	<u>5.584.657.793</u>
INVESTASI JANGKA PANJANG	<u>628.776.573</u>
AKTIVA TETAP	
Nilai Perolehan	1.884.519.620
Akumulasi Penyusutan	<u>(1.153.989.751)</u>
Nilai Buku	<u>730.529.869</u>
TOTAL AKTIVA	<u>6.943.964.235</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
KEWAJIBAN LANCAR:	
Kewajiban Lainnya	<u>19.624.700</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	<u>19.624.700</u>

Lanjutan Tabel IV- 2

Ekuitas:	
Dana Tahun Lalu	5.553.548.113
Dana Tahun Berjalan	<u>1.390.791.422</u>
Jumlah Ekuitas	<u>6.924.339.535</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>6.943.964.235</u>

c) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2013 :

Tabel IV- 3
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2013

ASET	2013 (Rp)
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	4.228.104.904
Deposito	1.000.000.000
Piutang Qordul Hasan	91.355.000
Persediaan	<u>3.440.714</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>5.322.900.618</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	662.860.000
Aset Tidak Lancar	892.257.911
Aset Tetap- Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.229.596.237,- di tahun 2013 dan sejumlah Rp. 1.153.989.751,- di tahun 2012)	
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>892.257.911</u>
Jumlah Asset	<u>6.878.018.529</u>
Liabilitas dan Saldo dana	
Liabilitas	
Liabilitas Dana Mustahiq	<u>-</u>
Jumlah Liabilitas	<u>-</u>
Saldo Dana	
Dana Zakat	986.930.759
Dana Infaq dan Shadaqah	3.423.873.668
Dana Non ZIS & Non Amil	<u>2.465.214.011</u>
Jumlah Dana	<u>6.878.018.438</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>6.878.018.529</u>

d) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2014 :

Tabel IV- 4
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2014

ASET	31 Desember 2014
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	5.571.619.463
Deposito	1.000.000.000
Piutang Qardul Hasan	96.755.000
Persediaan	<u>3.813.117</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>6.672.187.580</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	714.900.000
Aset Tidak Lancar	1.573.184.542
Aset Tetap – Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.439.441.978,- tahun 2014 dan sejumlah Rp. 1.277.643.609,- tahun 2013)	<u>1.573.184.542</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.573.184.542</u>
Jumlah Aset	<u>8.960.272.122</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Saldo Dana	
Dana zakat	1.034.054.421
Dana Infaq dan Shadaqah	4.561.621.890
Dana Non ZIS & Non Amil	<u>3.364.595.810</u>
Jumlah Saldo Dana	<u>8.960.272.122</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>8.960.272.122</u>

e) Di bawah ini merupakan tabel laporan posisi keuangan tahun 2015 :

Tabel IV- 5
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2015

ASET	31 Desember 2015
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	4.362.970.611
Deposito	1.000.000.000
Piutang Qardul Hasan	706.905.000
Persediaan	<u>3.028.500</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>6.072.904.111</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	773.110.000
Aset Tidak Lancar	

Aset Tetap – Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp. 1.679.016.660,- pada tahun 2015 dan sejumlah Rp. 1.439.441.978,- pada tahun 2014)	1.588.636.860
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.588.636.860</u>
JUMLAH ASET	<u>8.434.650.971</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
Saldo Dana	
Dana Zakat	895.136.579
Dana Infaq dan Shadaqah	4.540.414.215
Dana Non ZIS & Non Amil	<u>2.999.100.177</u>
Jumlah Saldo Dana	<u>8.434.650.971</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>8.434.650.971</u>

2. Laporan Perubahan Dana (tahun 2011-2015)

- a) Di bawah ini merupakan tabel laporan sumber dan penggunaan dana tahun 2011 :

Tabel IV- 6
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2011

Uraian	31-12-2011 Rp.
<u>DANA TERIKAT</u>	
PENERIMAAN :	
Penerimaan Dana Zakat	1.287.907.296
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah	<u>1.955.401.046</u>
Jumlah Penerimaan	<u>3.243.308.342</u>
PENGELUARAN :	
Pendayagunaan Dana Zakat	(849.395.500)
Pendayagunaan Dana Infaq & Shadaqah	<u>(327.832.343)</u>
Jumlah Pengeluaran	<u>(1.177.227.843)</u>
Surplus (defisit)	2.066.080.499
<u>DANA TIDAK TERIKAT</u>	
PENERIMAAN:	
Pen. Hasil Usaha & Pengembangan	232.231.566
Penerimaan Dana Non ZIS	<u>784.568.795</u>
Jumlah Penerimaan	<u>1.016.800.361</u>
PENGELUARAN:	
Beban Operasional	(784.159.759)
Pendayagunaan Hasil Usaha & Pengembangan	<u>(132.493.500)</u>

Lanjutan tabel IV-6

Jumlah Pengeluaran	<u>(916.653.259)</u>
Surplus (defisit)	<u>100.147.102</u>
TOTAL SURPLUS (DEFISIT)	<u>2.166.227.601</u>

- b) Di bawah ini merupakan tabel laporan sumber dan penggunaan dana tahun 2012 :

Tabel IV- 7
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012

Uraian	31-12-2012 Rp.
<u>DANA TERIKAT</u>	
PENERIMAAN :	
Penerimaan Dana Zakat	1.389.456.879
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah	<u>2.030.095.537</u>
JUMLAH PENERIMAAN	<u>3.419.552.416</u>
PENGELUARAN :	
Pendayagunaan Dana Zakat	(1.364.026.680)
Pendayagunaan Dana Infaq & Shadaqah	<u>(438.702.550)</u>
JUMLAH PENGELUARAN	<u>(1.082.729.230)</u>
SURPLUS (DEFISIT)	1.616.823.186
<u>DANA TIDAK TERIKAT</u>	
PENERIMAAN:	
Pen. Hasil Usaha & Pengembangan	212.911.577
Penerimaan Dana Non ZIS	<u>1.547.048.130</u>
JUMLAH PENERIMAAN	<u>1.759.959.707</u>
PENGELUARAN:	
Beban Operasional	(1.737.936.871)
Pendayagunaan Hasil Usaha & Pengembangan	<u>(248.054.600)</u>
JUMLAH PENGELUARAN	<u>(1.985.991.471)</u>
SURPLUS (DEFISIT)	<u>(226.031.764)</u>
TOTAL SURPLUS (DEFISIT)	<u>1.390.791.422</u>

c) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2013 :

Tabel IV- 8
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

KETERANGAN	2013 Rp.
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Zakat	1.436.803.560
Bagian amil atas Penerimaan Dana Zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	<u>1.436.803.560</u>
Penyaluran	
Fakir miskin	688.641.000
Sabilillah	669.305.000
Gharim	37.650.600
Muallaf	17.400.000
Ibnu Sabil	<u>4.750.000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>1.417.746.600</u>
Surplus (defisit)	19.056.960
Saldo Awal	<u>969.873.799</u>
Saldo Akhir	<u>988.930.759</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.269.059.429
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	422.759.650
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	273.677.000
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	<u>183.289.814</u>
Jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah	<u>2.148.785.893</u>
Penyaluran	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	852.996.000
Bantuan Konsumtif	726.011.800
Bantuan Produktif	519.505.200
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	<u>40.100.000</u>
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<u>2.138.613.000</u>
Surplus (defisit)	10.172.893
Saldo awal	<u>3.413.700.775</u>
Saldo akhir	<u>3.423.873.668</u>

d) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2014 :

Tabel IV- 9
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Keterangan	31 Desember 2014
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Zakat	1.705.217.562
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah bagian amil	1.705.217.562
Penyaluran	
Fakir miskin	830.434.400
Sabilillah	790.824.500
Gharim	13.000.000
Muallaf	15.250.000
Ibnu Sabil	10.585.000
Jumlah penyaluran dana zakat	1.660.093.900
Surplus (defisit)	45.123.662
Saldo awal	988.930.759
Saldo akhir	<u>1.034.054.421</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Infaq PNS	1.341.455.740
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	61.091.250
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	281.760.500
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	-
Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek. Infaq	26.391.900
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	52.040.000
Penyesuaian Rekening BNI '46	-
jumlah penerimaan Dana Infaq/shadaqah	<u>1.762.739.390</u>
Penyaluran	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	129.720.000
Bantuan Konsumtif	349.275.368
Bantuan Produktif	-
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	145.995.800
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	624.991.168
Surplus (defisit)	1.137.748.222
Saldo awal	3.423.873.668
Saldo akhir	<u>4.561.621.890</u>
DANA NON ZIS DAN NON AMIL	
Penerimaan	
Penerimaan dana hibah dari Pemprov Sumut	1.500.000.000

Lanjutan Tabel IV- 9

Jasa giro dan bunga bank	184.537.934
Penerimaan hasil usaha dan Pengembangan	12.947.000
Penerimaan non zis dan amil lainnya	-
Jumlah penerimaan non zis dan non amil	<u>1.697.484.934</u>
Penyaluran	
Beban operasional	980.721.126
Penyaluran dana non zis dan amil	<u>21.191.600</u>
Jumlah penyaluran dana non zis dan amil	<u>1.001.912.726</u>
Surplus (defisit)	695.572.208
Saldo awal	2.465.214.011
Penyesuaian dana non zis dan non amil	<u>203.809.591</u>
Saldo akhir	3.364.595.810
Jumlah saldo dana zis, dana non zis, dan non amil	<u>8.960.272.122</u>

e) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan dana tahun 2015 :

Tabel IV- 10
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Keterangan	31 Desember 2015
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Zakat	2.211.456.217
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah bagian amil	<u>2.211.456.217</u>
Penyaluran	
Fakir miskin	1.368.441.200
Sabilillah	3.400.000
Gharim	76.305.000
Muallaf	889.451.000
Ibnu Sabil	<u>12.566.000</u>
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>2.350.163.200</u>
Surplus (defisit)	(138.706.983)
Saldo awal	1.034.054.421
Penyesuaian saldo awal	<u>(210.860)</u>
Saldo akhir	<u>895.136.579</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH	
Penerimaan	
Penerimaan Dana Infaq PNS	898.046.750
Penerimaan Dana Infaq Non PNS	177.563.450
Penerimaan Penerimaan Dana Infaq Jemaah Haji	123.455.160
Penerimaan Dana Infaq/shadaqah lainnya	9.771.428

Lanjutan Tabel IV- 10

Bagi Hasil Tabungan Bank Syariah – Rek. Infaq	15.082.517
Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insasni	58.210.000
Infaq Kemenag Kabupaten/Kota	161.217.749
Penyesuaian Rekening BNI '46	-
Jumlah	<u>1.443.347.053</u>
Penyaluran	
Bantuan kepada Musholla/Masjid	540.050.000
Bantuan Konsumtif	849.474.487
Bantuan Produktif	6.560.900
Penyuluhan/pembinaan dan sosialisasi	197.250.300
Jumlah penyaluran dana infaq/shadaqah	<u>1.593.335.687</u>
Surplus (defisit)	(149.988.634)
Saldo awal	4.561.621.890
Penyesuaian saldo awal	<u>128.780.958</u>
Saldo akhir	<u>4.540.414.215</u>
DANA NON ZIS DAN NON AMIL	
Penerimaan	
Penerimaan Non amil	800.000.000
Bagi Hasil Bank Syariah dan Bunga Konvensional	138.323.429
Penerimaan Hasil Usaha dan Pengembangan	14.133.000
Jumlah penerimaan dana non zis dan non amil	<u>952.456.429</u>
Penyaluran	
Pembiayaan Pegawai	300.800.170
Pembiayaan Sekretariat	300.976.720
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	111.989.600
Biaya Pengurus	251.611.300
Biaya Penyusutan Aset Tetap	239.574.682
Pajak-pajak Administrasi	27.186.812
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	118.212.600
Jumlah	<u>1.350.351.884</u>
Surplus (defisit)	(397.895.456)
Saldo Awal	3.364.595.810
Penyesuaian Dana Non Zis dan Non Amil	-
Penyesuaian Saldo Awal	<u>32.399.823</u>
Saldo Akhir	<u>2.999.100.177</u>
Jumlah Saldo Dana ZIS, Dana Non ZIS dan Dana Non Amil	<u>8.434.650.971</u>

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan (tahun 2011-2015)

a) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan modal tahun 2011 :

Tabel IV- 11
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Modal
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Uraian	31-12-2011
Akumulasi Dana	
Dana Tahun Lalu:	
Dana Terikat Tahun Lalu	729.902.012
Dana Tidak Terikat Tahun Lalu	2.691.812.022
Koreksi Negatif Dana Terikat Tahun Lalu	<u>(54.393.522)</u>
Jumlah Akumulasi Dana Tahun Lalu	3.367.320.512
Akumulasi Dana Tahun Berjalan	
Dana Tahun Berjalan :	
Dana Terikat Tahun Berjalan	2.066.080.499
Dana Tidak Terikat Tahun Berjalan	<u>100.147.102</u>
Jumlah Akumulasi Dana Tahun Berjalan	2.166.227.601
Total Ekuitas	5.533.548.113

b) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan aset kelolaan tahun 2012 :

Tabel IV- 12
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Uraian	2012 Rp.	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	2013 Rp.
Aset kelolaan lancar						
Piutang Qordul Hasan	88.355.000	3.000.000				91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	628.776.573	119.083.427	85.000.000			682.860.000
Aset kelolaan tidak lancar						
Aset tetap - kelapa sawit	699.802.120				314.910.954	384.891.166

c) Di bawah ini merupakan tabel laporan perubahan aset kelolaan tahun

2013 :

Tabel IV- 13
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Keterangan	31Desember 2013
Aset kelolaan lancar	
Piutang Qordul Hasan	91.355.000
Investasi pada Entitas Asosiasi	<u>662.860.000</u>
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	<u>754.215.000</u>
Aset kelolaan tidak lancar	
Aset tetap - kelapa sawit	699.802.120
Akumulasi Penyusutan	<u>(314.910.954)</u>
Jumlah Aset kelolaan Tidak Lancar Bersih	<u>384.891.166</u>

d) Di bawah ini merupakan tabel laporan aset kelolaan tahun 2014 :

Tabel IV- 14
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Keterangan	31 Desember 2014	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2015
Aset kelolaan lancar				
Piutang qordul hasan	96.755.000	77.500.000	165.350.000	706.905.000
Investasi pada entitas asosiasi	<u>714.900.000</u>	<u>58.210.000</u>	_____	<u>773.110.000</u>
Jumlah aset kelolaan lancar	<u>811.655.000</u>	<u>833.710.000</u>	<u>165.350.000</u>	<u>1.480.015.000</u>
Aset kelolaan tidak lancar				
Aset tetap- kelapa sawit	703.152.120			703.152.120
Akumulasi penyusutan	<u>(350.835.526)</u>	<u>(35.157.606)</u>		<u>(385.993.132)</u>
Jumlah aset aset kelolaan tidak lancar bersih	<u>352.316.594</u>	<u>(35.157.606)</u>		<u>317.158.988</u>

e) Di bawah ini merupakan tabel laporan aset kelolaan tahun 2015 :

Tabel IV- 15
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Keterangan	31 Desember 2015
Aset kelolaan lancar	
Piutang qordul hasan	706.905.000
Investasi pada entitas asosiasi	<u>773.110.000</u>
Jumlah aset kelolaan lancar	1.480.015.000
Aset kelolaan tidak lancar	
Aset tetap- kelapa sawit	703.152.120
Akumulasi penyusutan	<u>(385.993.132)</u>
Jumlah aset aset kelolaan tidak lancar bersih	<u>317.158.988</u>

4. Laporan Arus Kas (tahun 2011 – 2015)

a) Di bawah ini merupakan tabel laporan arus kas tahun 2011 :

Tabel IV- 16
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2011

Uraian	31-12-2011
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Surplus Dana Terikat Tahun Berjalan	2.066.080.499
Defisit Dana Tak Terikat Tahun Lalu	100.147.102
Peningkatan Dana Tak Terikat Tahun Lalu	684.600
Penyesuaian:	
Penyusutan	<u>83.485.823</u>
	2.250.398.024
Perubahan Dalam Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar	
Kenaikan Bank	(2 066.582.618)
Penurunan Persediaan	(1.541.807)
Kenaikan Piutang Qardhul Hasan	(20.560.000)
Penurunan Kewajiban Lainnya	<u>(60.023.705)</u>
Arus kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	<u>101.689.894</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi:	
Kenaikan Aktiva Tetap	(65.385.000)
Kenaikan Investasi Jangka Panjang	<u>(61.855.173)</u>
Arus kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	<u>(127.240.173)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan:	
Koreksi Modal	-
Kenaikan Kewajiban Jangka Panjang	<u>-</u>

Lanjutan Tabel IV- 16

Arus kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(25.550.279)
Kas dan Setara Kas Kas Awal Periode	<u>145.795.005</u>
Kas dan Setara Kas Kas Akhir Periode	<u>120.244.726</u>

b) Di bawah ini merupakan tabel laporan arus kas tahun 2012 :

Tabel IV- 17
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Uraian	2012 Rp.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Surplus (defisit) Dana Zakat	44.760.662
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	1.542.831.401
Surplus (defisit) Dana Non ZIS & Non Amil	(13.459.265)
Penyesuaian	
Penyusutan	94.748.229
Perubahan Dalam Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar	
Kenaikan (penurunan) Piutang Qardhul Hasan	(3.150.000)
Kenaikan (penurunan) Persediaan	1.057.214
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	-
Kas Bersih Aktivitas Investasi	<u>1.666.788.241</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Kenaikan Investasi Jangka Panjang	-
Kas Bersih Aktivitas Investasi	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Pembelian Aset Tetap	<u>(186.707.000)</u>
Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	<u>(186.707.000)</u>
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	1.480.081.241
Kas dan Setara Kas awal Tahun	<u>3.012.343.259</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<u><u>4.492.424.498</u></u>

c) Di bawah ini merupakan tabel laporan arus kas tahun 2013 :

Tabel IV- 18
Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Uraian	2013 Rp.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Surplus (defisit) Dana Zakat	19.056.960

Lanjutan Tabel IV- 18

Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	10.172.893
Surplus (defisit) Dana Non ZIS & Non Amil	(258.892.327)
Penyesuaian	
Penyusutan	(120.288.236)
Perubahan Dalam Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar	
Kenaikan (penurunan) Piutang Qardhul Hasan	(3.000.000)
Kenaikan (penurunan) Persediaan	437.581
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	<u>(19.624.700)</u>
Kas Bersih Aktivitas Investasi	<u>(131.561.357)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Kenaikan Investasi Jangka Panjang	<u>(34.083.427)</u>
Kas Bersih Aktivitas Investasi	<u>(34.083.427)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	
Pembelian Aset Tetap	<u>(98.674.900)</u>
Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	<u>(98.674.900)</u>
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	(264.319.684)
Kas dan Setara Kas awal Tahun	<u>4.492.424.498</u>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<u>4.228.104.904</u>

d) Di bawah ini merupakan tabel laporan arus kas tahun 2014 :

Tabel IV- 19
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Keterangan	31 Desember 2014
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Surplus (defisit) Dana Zakat	45.123.662
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	1.137.748.222
Surplus (defisit) Dana Non ZIS & Non Amil	899.381.708
Penyesuaian	-
Penyusutan	161.798.369
Perubahan Dalam Aktiva Lancar dan Liabilitas	
Kenaikan (penurunan) Piutang Qardhul Hasan	(5.400.000)
Kenaikan (penurunan) Persediaan	(372.403)
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	<u>-</u>
Kas Bersih Aktivitas Investasi Operasi	<u>2.238.279.559</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Kenaikan (penurunan) Investasi Pada Entitas Asosiasi	<u>(52.040.000)</u>
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	<u>(52.040.000)</u>
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi	
Pembelian aset tetap	<u>(842.725.000)</u>
Kas Dipergunakan Untuk Investasi	<u>(842.725.000)</u>

Lanjutan Tabel IV- 19

Kenaikan (Penurunan) Kas dan setara Kas	1.343.514.559
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2013	<u>4.228.104.904</u>
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2014	<u>5.571.619.463</u>

e) Di bawah ini merupakan tabel laporan arus kas tahun 2015 :

Tabel IV- 20
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Keterangan	31 Desember 2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Surplus (defisit) Dana Zakat	(138.917.843)
Surplus (defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	(21.207.676)
Surplus (defisit) Dana Non ZIS & Non Amil	(365.495.633)
Penyesuaian	-
Penyusutan	239.574.682
Perubahan Dalam Aktiva Lancar dan Liabilitas	
Kenaikan (penurunan) Piutang Qardhul Hasan	(610.150.000)
Kenaikan (penurunan) Persediaan	784.617
Kenaikan (penurunan) Liabilitas Lainnya	-
Kas Bersih Aktivitas Investasi	<u>(895.411.852)</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	
Kenaikan (penurunan) Investasi Pada Entitas Asosiasi	<u>(58.210.000)</u>
Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	<u>(58.210.000)</u>
Arus Kas Dipergunakan Untuk Investasi	
Pembelian aset tetap	<u>(257.027.000)</u>
Kas Dipergunakan Untuk Investasi	<u>(257.027.000)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan setara Kas	(1.208.648.852)
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2013	<u>5.571.619.463</u>
Saldo kas dan Bank 31 Desember 2014	<u>4.362.970.611</u>

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS terdapat beberapa perbedaan dalam perlakuan akuntansi dengan PSAK No. 109, yaitu sebagai berikut:

Tabel IV-18
Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK No. 109

No	Unsur	BAZNAS Sumatera Utara	PSAK No.109
1	Pengakuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumatera Utara mengakui dana zakat, infaq/shadaqah ketika menerima uang dari muzakki 2. Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. 3. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset.
2	Pengukuran	BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan.
3	Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumatera Utara menyediakan 5 komponen laporan keuangan. 2. Tidak terdapat bagian amil atas dana amil 	Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
4	Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat mal. 2. Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.

B. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan melalui laporan keuangan maka diketahui bahwa:

1. Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Sumatera Utara yaitu berkaitan dengan hal:

a. Pengakuan

Penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah BAZNAS Sumatera Utara yang diterima dari Muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara dilakukan ketika Muzakki menyatakan kesediannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form Kesediaan Membayar Zakat. Setelah Muzakki mengisi form Kesediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para Muzakki kepada Pelaksana Harian Bidang Umum Keuangan. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai

penambah dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS baik dalam proses pengalokasian dana ZIS.

b. Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah.

Penurunan jumlah aset (paragraf: 15) menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat (paragraf: 16) menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

Penurunan jumlah aset (paragraf: 30) menyatakan penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dan penyaluran infaq/shadaqah (paragraf: 33) menyatakan penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas.

BAZNAS Sumatera Utara mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

c. Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara belum sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 38) menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Dimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Sumatera Utara mengakui bagian amil dari penyaluran dana Non ZIS dan dana Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan kepada mustahik yang membutuhkan.

d. Pengungkapan

Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 39) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat; (b) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.

BAZNAS Sumatera Utara tidak merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, BAZNAS Sumatera Utara hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Seharusnya BAZNAS Sumatera Utara merincikan sumber penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.

2. Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Sumatera Utara.

BAZNAS Sumatera Utara menyediakan laporan keuangan yaitu terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109 yaitu neraca tahun 2011 dan 2012 ada unsur yang berbeda dalam menyajikan istilah akun seperti pada pos kewajiban dan akumulasi dana BAZNAS Sumatera Utara tidak dicantumkan secara rinci dan terpisah antara dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil yang sudah diatur dalam PSAK No. 109.

b. Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara yaitu pada tahun 2011 dan 2012 BAZNAS Sumatera Utara menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana yang berisi informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah saldo dana. Dalam hal ini saldo yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara diperoleh dari dana terikat dan dana tidak terikat, akan tetapi BAZNAS Sumatera Utara memiliki perbedaan dalam menyebutkan laporan yang dimana pada PSAK No. 109 laporan ini berjudul Laporan Perubahan Dana.

Pada laporan perubahan dana tahun 2012 dan 2013, yang dimana BAZNAS tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat. Serta pada laporan perubahan dana tahun 2014 dan 2015, yang dimana BAZNAS tidak adanya bagian atas hak amil.

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2013 dan 2014 BAZNAS Sumatera Utara tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No. 109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

d. Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

Laporan arus kas pada BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAK No. 2 (Paragraf: 10), menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Sumatera Utara merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada BAZNAS Sumatera Utara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Perlakuan zakat, infaq/shadaqah dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109.
2. Pada penerapannya BAZNAS Sumatera Utara sekarang ini telah melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi.
3. Dalam hal pengakuan BAZNAS Sumatera utara menggunakan metode *Cash Basis*, dimana mengakui penerimaan dan pengeluaran dicatat saat diterima dan dikeluarkan. Untuk pengukuran penerimaan aset non kas BAZNAS Sumatera Utara menggunakan harga pasar yang berlaku, meskipun selama ini BAZNAS Sumatera utara belum pernah menerima aset non kas. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Sumatera Utara terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan arus kas, Catatan Atas Laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada BAZNAS Sumatera Utara, maka penulis memberi saran bahwa:

1. Untuk pencapaian peningkatan kinerja BAZNAS Sumatera Utara diharapkan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, serta auditor sebagai pembuat laporan keuangan sebaiknya mengikuti auditor sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan bagi pembaca.
2. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporannya. Penerapan akuntansi untuk badan amil zakat sebaiknya mengacu kepada PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.
3. Sebaiknya BAZNAS Sumatera Utara lebih meningkatkan pemberian pelatihan kepada bagian SDM dalam pengelolaan dana ZIS yang berdasarkan PSAK No. 109 agar memenuhi pertanggungjawaban BAZNAS terhadap penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infaq/shadaqah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi, 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU Press
- Arief Mufraini, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta :Kencana.
- Eko Suprayitno, 2005. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109*, <http://www.docfoc.com>
- Khairum Alfi Riska S, 2015. *Analisis Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Maratua Simanjuntak, 2003. *Menghitung Zakat Sendiri*, Medan :Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara.
- Miftahullail Septa Sumarno, 2016. *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo)* Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Mursyidi, 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sabrina Shahnaz, 2016. *Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*.
- Saparuddin Siregar, 2013. *Akuntansi Zakat danInfaq/SedekahSesuai PSAK No: 109*, Medan: WalAshri Publishing.
- Soemarso S.R, 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*,Jakarta : Salemba Empat
- Syawal Harianto, 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe*, Lhokseumawe : Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Teten Kustiawan dkk, 2012. *Pedoman Akuntans iAmil Zakat (PAAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK No. 109*, Jakarta : Forum Zakat (FOZ)
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://www.sumbarprov.go.id>

Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, <http://simbi.kemenag.go.id>

Wawancara dengan Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara.